

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Namun, pengangkatan anak di Indonesia masih merupakan problem bagi masyarakat terutama dalam masalah yang menyangkut peraturan yang mengaturnya.¹Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Bushar Muhammad, membagi pengangkatan anak dalam dua macam, yaitu : adopsi langsung (mengangkat anak), dan adopsi tidak langsung (melalui perkawinan).²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak

¹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafik, Jakarta, Hlm.8.

² Bushar Muhammad, 1981, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradaya Pramita, Jakarta, Hlm.30.

dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan dan/atau pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri tampak kian bertambah, baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan/ pengangkatan anak yang menunjukkan adanya perubahan, pergeseran dan variasi-variasi pada motivasinya.⁴ Pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasi, diantaranya yaitu untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan sepasang suami istri tidak memperoleh.

Perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas harus mulai dipersiapkan sejak dini, bahkan sejak anak dalam kandungan sudah membutuhkan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik jasmani dan rohani, maupun sosialnya, sehingga kelak menjadi pewaris masa depan yang berkualitas. Akan tetapi tidak semua manusia atau keluarga ditakdirkan untuk mempunyai anak. Sebagai usaha yang dapat dilakukan dalam hal kepemilikan anak salah satunya ialah mengangkat anak/ adopsi. Pengangkatan anak juga merupakan upaya untuk memaksimalkan perlindungan terhadap anak dengan membagi kasih sayang kepadanya, merawatnya dan menjadikannya pewaris keluarga dan bangsa yang berkualitas. Fungsi sosial dan kemanusiaan dari

³Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm.66.

⁴Ibid, Hlm. 52.

pengangkatan anak sendiri yaitu untuk mengurangi atau mengakhiri penderitaan atas kekurangan kebutuhan hidup dan pertumbuhannya.

Namun, pengangkatan anak di Indonesia masih merupakan masalah bagi masyarakat terutama dalam masalah yang menyangkut peraturan yang menyangkutnya. Masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap-sikap sendiri terhadap pengangkatan anak (meskipun tidak kita abaikan ada juga persamaanya), baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga pengangkatan anak, sehingga dalam sistem hukum Indonesia soal pengangkatan anak, terhadap peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk. Di samping itu, beberapa peraturan pengangkatan anak yang ada sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan praktis, karena terjadi perkembangan cara berfikir dan pola hidup masyarakat.⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak demi terlaksananya ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini mengatur pelaksanaan pengangkatan anak secara umum dan bagi segala golongan penduduk, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan

⁵ Rusli Pandika, 2012, *Hukum pengangkatan Anak*, Sinar Grafik, Jakarta, Hlm.7-8.

ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan mengangkat kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak disebutkan pengadilan yang memiliki kompetensi absolut untuk menangani perkara pengangkatan anak. Namun seperti yang kita ketahui Pengadilan Negeri secara umum mengadili semua perkara, terkecuali telah diatur tersendiri di dalam undang-undang, maka dengan begitu dapat disimpulkan untuk perkara pengangkatan anak merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Tetapi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadikan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk mengadili perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, salah satunya yaitu penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam.

Sedangkan dalam praktek hukum sehari-hari Pengadilan Negeri tetap berwenang untuk mengesahkan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama islam hal itu karena pada umumnya instansi Pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) masih beranggapan bahwa penetapan dari Pengadilan Negeri yang di pakai untuk daftar gaji. Dan sudah secara umum pula pengangkatan anak di

Indonesia masih berpegang teguh pada adat istiadatnya, walaupun anak yang diangkat dan orang tua angkat berstatus orang tua asuh tunggal.

Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil. Dalam suatu keluarga yang telah terikat perkawinan, anak merupakan sebuah anugerah karena keluarga baru dikatakan lengkap apabila terdiri dari ayah, ibu dan anak. Namun ada kalanya dalam suatu perkawinan tidak atau belum dikaruniai seorang anak, keinginan atau hasrat menjadi seorang ibu dan ayah bagi anak-anak mereka, terkadang tidak sejalan atau belum kehendak Yang Maha Kuasa, maka keinginan mereka untuk mempunyai anak sulit tercapai.

Oleh karena itu biasanya untuk mengatasinya keluarga tersebut melakukan pengangkatan anak atau yang sering disebut dengan adopsi. Akan tetapi sering dengan perkembangan masyarakat pengangkatan anak (adopsi) yang semula bertujuan untuk memperoleh keturunan guna meneruskan dan mempertahankan keturunan dari sebuah keluarga dan juga mempertahankan perkawinan agar tidak mengalami perceraian, Perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih beragam daripada itu.

Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, tanpa adanya surat pengangkatan anak sebagaimana mestinya. Kemudian berkembang, dimana orang tidak membatasi dari anak

kalangan sendiri saja, tapi juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya. Secara umum yang terpenting dalam soal pengangkatan anak adalah demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak tersebut.

Pelaksanaan pengangkatan anak sebagai salah satu usaha menyejahterakan anak pada dasarnya harus melihat pada terpenuhinya kepentingan anak dan semua hak-haknya seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Adopsi berasal dari bahasa Latin *adoption* atau *adoptie* dalam bahasa Belanda dan menurut kamus hukum berarti Pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Anak yang tadinya tidak mempunyai hubungan darah dengan ayah dan ibu angkatnya, setelah adopsi atau diangkat dianggap sebagai anak sendiri. Pada mulanya adopsi atau pengangkatan anak dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak, namun seiring perkembangan yang terjadi di masyarakat, banyak pula pasangan suami istri karena terdesak masalah ekonomi maka keinginan mempunyai anak pun pupus.

Sedangkan mulai banyak orang-orang yang belum terikat perkawinan dan memiliki status sosial yang tinggi dengan karir yang baik serta kehidupan

ekonomi yang baik pula dengan didukung dengan rasa kemanusiaan yang tinggi dan memiliki motivasi yang kuat untuk mensejahterakan kehidupan orang lain khususnya untuk anak-anak terlantar dengan memberikan mereka tempat tinggal yang nyaman, pendidikan yang cukup serta kehidupan yang lebih baik (sandang, pangan dan papan), oleh sebab itu mereka mulai untuk mengadopsi atau mengangkat anak baik dari kalangan keluarga sendiri maupun melalui lembaga sosial atau panti asuhan.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana pengangkatan anak oleh orangtua tunggal dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapatkan izin dari menteri. pengangkatan anak atau adopsi dalam masyarakat merupakan kebutuhan bagi tiap keluarga karena berbagai alasan yang melatar belakangi, Bagaimana pun alasan yang melatar belakangi orangtua angkat untuk mengangkat anak haruslah tetap memperhatikan kesejahteraan anak tersebut. Anak harus dirawat dengan kasih sayang, dipelihara seperti layaknya anak kandung sendiri dan tidak ditelantarkan terlebih mengutamakan seperti yang ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengangkatan anak secara langsung tanpa penetapan pengadilan dan penyimpangan terhadap penetapan anak yang telah diangkat juga masih dijumpai, dengan berbagai faktor dan alasan yang mendorong hal tersebut,

seperti karena adanya tujuan tersendiri yang ingin dicapai, kurangnya pengetahuan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak, karena rumitnya proses pengangkatan anak yang harus dijalani, ataupun anggapan bahwa penetapan di pengadilan hanya bersifat formalitas. Padahal pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi tersendiri, cara pelaksanaannya pun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan tujuan dibuatnya peraturan yang mengatur pengangkatan anak juga untuk meminimalisir penyimpangan dalam pelaksanaan pengangkatan anak dan demi perlindungan anak itu sendiri. Sehingga hal ini menarik untuk diteliti untuk dapat terkaji hal-hal yang mendasari terjadinya problematika di masyarakat seperti yang telah diuraikan.

Belakangan ini banyak orangtua yang berstatus belum menikah dengan berbagai alasan untuk mengangkat anak, tentunya harus memenuhi berbagai prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia, namun dalam hal ini timbul permasalahan ketika orangtua tersebut menikah terkait dengan status atau akibat hukum anak tersebut terhadap orangtua yang pada awalnya mengangkat anak tersebut dengan status *single parents* menjadi status baru yang sudah menikah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang menitik beratkan pada aspek yuridis normatif guna mengkaji permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang yang dituangkan dalam bentuk tugas akhir skripsi dengan judul

“Analisis Tentang Landasan Hukum Pengangkatan Anak Atau Adopsi Oleh Orang Tua Berstatus Single Parents Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak”

1.2.Rumusan Masalah

Apabila pada saat *single parents* mengangkat anak dan kemudian menikah, bagaimana status hukum terhadap anak tersebut?

1.3.Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana status hukum terhadap anak yang diangkat oleh *single parent* dan kemudian menikah menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1.4.ManfaatPenulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan mekanisme pengangkatan anak angkat adopsi oleh orang tua angkat berstatus *single parent* utamanya dalam menjawab konteks syarat pengangkatan anak yang melalui proses penetapan pengadilan dan juga yang berdasarkan penetapan surat keputusan diluar pengadilan yang masih menjadi problem bagi masyarakat mengenai status kedudukan anak angkattersebut.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penulis akan menganalisa tentang kekuatan hukum pengangkatan anak adopsi oleh orang tua angkat berstatus *single parent* serta syarat-syarat pengangkatan anak angkat ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait

1.5.2. Metode Pendekatan.

Penulis menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁶

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan prosedural pengangkatan anak angkat sekaligus mengidentifikasi aturan dalam peraturan perundang-undangan terkait untuk menganalisis bagaimana kekuatan hukum dari mekanisme tersebut dengan memperhatikan syarat-syarat pengangkatan anak angkat tersebut apakah sesuai dengan kaidah hukum yang ada.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93

sumber penelitian. Penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada penelitian skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1.6.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat auctoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama;
6. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
8. Kompilasi Hukum Islam;
9. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.6.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang- perundang dan putusan pengadilan.

1.6.3. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang- perundang dan putusan pengadilan.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis dimaksudkan untuk mengetahui makna yang dikandung dari istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsep dan teknis penerapannya. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu pembahasan secara sistematis dengan menggambarkan, menjabarkan dan menginterpretasikan norma atau kaidah hukum dan doktrin hukum yang ada kaitan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

Analisis bahan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan model interpretasi sebagai berikut:


1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diklasifikasikan sesuai isu hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut diuraikan untuk mendapat penjelasan yang sistematis. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan ialah bersifat deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat

khusus.⁷

1.5.5.1 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literature, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.⁸



⁷ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalis, hlm.93.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.21.